

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau secara hakiki, pendidikan kewarganegaraan (PKn) sesungguhnya merupakan bagian dari pendidikan politik dalam arti luas. Keduanya bahkan mempunyai hubungan yang sangat erat. Tidak mungkin ada pendidikan politik tanpa ada unsur pendidikan kewarganegaraan. Sebaliknya, hampir tidak mungkin pula ada pendidikan kewarganegaraan tanpa ada unsur pendidikan politik di dalamnya.

Begitu pentingnya pendidikan politik ini, sehingga di negara-negara demokrasi hal tersebut dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendasar, sebab pada dasarnya di negara-negara demokrasi unsur keterlibatan publik/masyarakat dalam pemerintahan menjadi prasyarat bahkan inti dari pengertian demokrasi itu sendiri (Budiardjo, 1983: 61). Menurut Khoiron (1999: vii), keterdidikan rakyat secara politik merupakan syarat mutlak pada negara demokrasi atau setidaknya dalam proses demokratisasi. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ia bisa secara otonom (mandiri) ikut berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses pelaksana-

naan keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses-akses pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Keterdidikan rakyat secara politik itu tentunya harus melalui sebuah perencanaan yang matang, karena tidak mungkin rakyat yang begitu heterogen dalam berbagai hal, dibiarkan begitu saja mencari kesadaran politiknya sendiri tanpa ada bimbingan dari pemerintah, partai politik ataupun organisasi tempat ia ikut aktif di dalamnya. Karena itu sangatlah wajar jika Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia sekaligus sebagai penanggung jawab seluruh aspek pembangunan nasional secara makro, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang politik kemudian membuat rambu-rambu pembangunan nasional yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Di jaman Orde Reformasi, saat Presiden Indonesia dijabat oleh Megawati Soekarno Putri, RPJMN ini bisa disetarakan dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sedangkan di jaman Orde Baru RPJMN ini bisa disetarakan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hanya saja ada perbedaan secara prinsip prosedural terutama dari segi pembuatannya. Jika GBHN terdahulu dibuat oleh MPR melalui Wanhankamnas, sedangkan PROPENAS dan RPJMN dibuat oleh Presiden bersama timnya. Khusus untuk RPJMN terbaru (2010-2014), mengacu pada Undang-Undang RI No. 17 Th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025. Adapun segala pembiayaan RPJMN ini, tetap harus melalui APBN yang dibuat secara bersama antara Presiden dengan DPR.

Di dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010, pembangunan di bidang politik itu terdapat dalam buku II bab VI. Dalam buku di halaman II.6-20 itu dinyatakan sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, prioritas bidang politik adalah pelebagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; (3) peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Dalam penjelasannya, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi ini diantaranya dilakukan melalui: Fasilitasi program penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan partai politik serta dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi.

Sedangkan peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, pelaksanaannya dilakukan diantaranya dengan cara: Melaksanakan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa (Pancasila, UUD 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika);
Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan;
Pengembangan kerjasama dengan OMS, dan Penguatan dan
pelebagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses
demokratisasi dan penyelesaian konflik.

Di jalur pendidikan formal seperti di sekolah-sekolah pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah serta jenjang pendidikan
tinggi, pendidikan politik ini diberikan terutama melalui mata
pelajaran / mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Th 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada
tingkat Sekolah Dasar dan Menengah atau yang sederajat,
dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak
mulia, *kewarganegaraan*, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan
jasmani dan rohani

Pendidikan Kewarganegaraan sendiri menurut buku standar
kompetensi mata pelajaran PKn untuk SMA/MA (Depdiknas, 2004:
7), memang mempunyai fungsi dan tujuan :

Sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas,
terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan
negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam
kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat
Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan mata pelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut :

- (a) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- (b) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- (d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan hal ini pula, di buku yang memuat tentang Pedoman Penataan Suasana Sekolah (buku III SMA) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006: 2) menyatakan bahwa :

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan suatu masyarakat dalam skala kecil, sehingga gagasan untuk mewujudkan masyarakat yang madani perlu dilakukan dalam tata kehidupan sekolah. Salah satu caranya adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik sedini mungkin, sehingga kelak menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Memang, kedudukan sekolah itu begitu penting artinya bagi tersosialisasikannya Pendidikan Kewarganegaraan ini di tingkat pendidikan dasar dan menengah, karena tanpa melalui lembaga persekolahan, tujuan pendidikan politik bagi generasi muda yang belum cukup umurnya untuk memahami politik, tidak akan tercapai sama sekali. Karena itu pula Direktorat Jendral Manajemen

Pendidikan Dasar dan Menengah (2004: 5) dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Menengah (Buku I) yang memuat rambu-rambu pengkondisian sekolah itu sebagai berikut :

Situasi sekolah dan kelas dikembangkan sedemikian rupa sebagai '*democratic laboratory* atau laboratorium demokrasi dengan lingkungan sekolah/kampus yang diperlakukan sebagai '*micro cosmos of democracy*' atau lingkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat mikro, dan memperlakukan masyarakat luas sebagai '*open global classroom*' atau sebagai kelas global yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis. Itulah makna dari konsep '*learning democracy, in democracy, and for democracy* Belajar tentang demokrasi, dalam situasi yang demokratis dan untuk membangun kehidupan demokratis.

Namun, sekalipun rambu-rambu pengkondisian sekolah itu sudah diberikan, tetap saja masih ada beberapa kendala empirik yang dianggap belum cukup mampu untuk mendukung pada terciptanya situasi seperti yang diinginkan di atas. Hal ini sudah diakui pula oleh pemerintah melalui Dirjen Dikdasmen dalam buku Pedoman Evaluasi Proses dan Hasil Belajar PKn SMA/MA Berdasarkan kurikulum 2004 (Buku III C, 2005: 2) menyatakan sebagai berikut :

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*Instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (*afektif dan psikomotorik*) dan pemerolehan dampak pengi-

ring (*nurturant effects*) sebagai "*hidden curriculum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui pelibatangannya secara proaktif dan interaktif, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (*intra dan ekstra kurikuler*) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan "*hands-on experience*" juga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan materi dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam kehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan sosial-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu, berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.

Pernyataan di atas telah mengakui secara eksplisit bahwa pemberian pengalaman belajar di sekolah saja, apalagi di kelas ternyata belum cukup mampu untuk membangun keseimbangan antara penguasaan materi dan praktik pembiasaan perilaku kesadaran berkewarganegaraan siswa secara utuh-menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek potensi siswa. Hal ini berakibat pada kurangnya pengetahuan maupun keterampilan berkewarganegaraan untuk bekal hidup riil di lingkungan masyarakat luas. Itulah sebabnya pendidikan politik lain di luar pendidikan formal masih sangat diperlukan untuk mengisi kekurangan yang ada dalam

pendidikan politik di tingkat persekolahan tersebut, terutama pada proses pembiasaan penghayatan dan praktik perilaku kesadaran berkewarganegaraan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pada sisi lain, di jalur pendidikan non formal, terdapat pula pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat yang dapat berfungsi untuk mengisi kekurangan pada pendidikan kewarganegaraan di sekolah seperti disebutkan di atas. Salah satunya adalah organisasi massa (ormas) Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Temuan sementara di lapangan, ternyata ada hal unik dari pendidikan politik HTI ini, yakni bahwa mereka melakukan pendidikannya dengan cara mengkaji kitab-kitab keagamaan pegangan mereka sendiri untuk *meneropong* sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang saat ini sedang berlaku. Jadi, pendidikan politik itu dimulai dari pemberian pemahaman agama pada anggota/simpatisannya, untuk kemudian dilanjutkan pada pemberian pemahaman sistem politik dan pemerintahan yang saat ini sedang berlaku.

Secara teoritis, pendidikan politik dengan strategi seperti ini menurut orang-orang HTI seharusnya mendapat simpatik tersendiri di masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa Barat yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Harapan orang-orang HTI itu bisa dianggap wajar jika melihat proporsi jumlah penduduk Jawa Barat beserta potensi-potensi ummat Islam yang ada di dalamnya,

terutama pada wilayah yang akan penulis teliti, yakni wilayah kab. Cianjur. Sebab, jika melihat proporsi jumlah pemeluk agama, sekolah agama, pemuka agama dan pesantren, seperti yang tercatat dalam data statistik Jawa Barat 2009, Islam adalah yang paling banyak unsur potensinya dibandingkan dengan potensi agama-agama lain pada wilayah-wilayah yang disebutkan di atas. Hal inilah salah satunya yang membesarkan hati para aktivis HTI ini dalam melakukan dakwahnya di lingkungan kabupaten Cianjur.

Sebagai gambaran, salah satu unsur potensi saja misalnya proporsi jumlah pemeluk agama pada wilayah yang penulis teliti, yakni Cianjur, pemeluk Islamnya berjumlah 2.110.916, sedangkan pemeluk kristen ada 33.595, katolik 8.573, Hindu 2.250 dan Budha ada 9.542 (Sumber : Jawa Barat dalam Angka - File Data Statistik Kependudukan Provinsi Jawa Barat Th. 2010 – Belum dibukukan). Jadi, sangat wajar jika harapan orang-orang HTI itu begitu besar keyakinannya akan penerimaan konsep dan ajaran mereka oleh kaum muslim pada umumnya yang kebetulan sangat banyak jumlahnya di wilayah yang telah disebutkan di atas. Apalagi jika melihat proporsi jumlah ulama/tokoh agama dan pesantren di wilayah tersebut di atas, yang selalu menjadi salah satu sasaran “dakwah” mereka seperti selalu diusahakannya selama ini, tentu harapan itu juga menjadi sangat wajar. Adapun proporsi jumlah ulama/tokoh agama Islam yang diambil dari sumber yang sama di atas adalah ulama ada 766 orang, Mubaligh/khotib ada 7.782 orang,

dan 381 orang penyuluh agama. Sedangkan jumlah pesantrennya ada 514 buah, 2.418 Kiai/Guru/ Ustadz, dengan jumlah santri yang mondoknya ada 24.153, dan santri lepasnya (tidak mondok) ada 17.868 orang.

Jika dilihat dari potensi agama Islam di atas, tidak heran jika pada akhirnya orang-orang HTI menganggap bahwa kaum muslim ini dapat dijadikan sebagai *market* untuk 'memasarkan' ide-ide atau faham-faham yang berkaitan dengan label ke-Islaman dalam rangka membuat melek politik mereka seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang HTI sekarang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah beserta organisasi massa (ormas) dan partai politik (parpol) dituntut untuk lebih banyak lagi berperan dalam pendidikan politik untuk 'membangunkan' kesadaran politik warganya. Ini karena masalah kesadaran bernegara, pengetahuan tentang sistem politik, ideologi negara atau apapun yang ada kaitannya dengan masalah politik kenegaraan bukanlah sebuah mesin pabrik yang bisa memproduksi dengan sendirinya, melainkan harus dididik dan ditanamkan oleh generasi pendahulunya kepada generasi berikutnya.

Penelitian tentang HTI sebagai salah satu ormas Islam yang melaksanakan pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah ini cukup penting artinya bagi pengembangan materi Pendidikan IPS karena ia merupakan salah satu dari *site citizenship* di kalangan masyarakat Indonesia yang sama-sama berperan penting dalam

penyadaran politik warga negara. Selain itu, materi-materi pendidikan politik yang sumbernya diambil dari sumber Islam, Al-Qur'an, Sunnah, ijma sahabat, dan Qiyas serta fatwa para ulama dapat memperkaya pengembangan materi pendidikan IPS, khususnya dalam khasanah perkembangan pemikiran umat manusia tentang negara menurut Islam yang selama ini masih terabaikan karena terlalu "berkiblat" pada buku-buku dan pendapat-pendapat para pakar dari "Barat". Sedangkan pendapat-pendapat yang bersumber dari Timur (Islam), sampai saat ini baik di tingkat persekolahan maupun di tingkat pendidikan tinggi, khususnya di Program Studi Pendidikan IPS masih sangat jarang diungkap, apalagi diteliti, baik dari segi konten maupun metodologinya.

Hal lainnya adalah bahwa kajian fiqih siyasah sebagai bagian dari pendidikan politik ini belum sepopuler pendidikan politik secara umum, sehingga perlu diangkat ke permukaan untuk dapat dikenalkan dan disosialisasikan di masyarakat Indonesia, khususnya di Prodi IPS. Perlu pula dicatat bahwa menurut Numan Somantri (2001:91) salah satu isi materi dan sumber nilai PIPS adalah nilai-nilai intraseptif (transendental) yang hidup di masyarakat, dan fiqih siyasah adalah bentuk lain dari pendidikan politik yang sarat muatan serta didasari oleh nilai-nilai transendental tersebut, dalam hal ini adalah nilai-nilai Islam. Selain dari itu ada rasa keingintahuan yang besar dari penulis untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dan seperti apakah peran nilai-nilai transen-

dental dalam pendidikan politik itu dapat membentuk budaya politik seperti yang diharapkan oleh HTI.

Ditinjau dari pengembangan ilmu, sesungguhnya teori-teori politik Islam ini masih sangat terbuka untuk dikaji dan diuji oleh siapapun secara empirik, ilmiah maupun filosofis, terutama dari aspek-aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Sehingga jika aspek-aspek tadi bisa dipertanggung jawabkan maka tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak dipelajari oleh Program Studi IPS sebagai salah satu lembaga pengembang ilmu.

Ditinjau dari segi kepentingan pembangunan, penelitian ini cukup penting untuk mengetahui, apakah pendidikan politik yang dilakukan oleh HTI sebagai salah satu *site citizenship education* itu cukup penting dan signifikan dalam mempercepat proses pembangunan politik yang dilakukan pemerintah? Setidak-tidaknya dari sisi pencerahan pemikiran tentang negara dan pemerintahan serta pelaksanaan sistem demokrasi yang sedang dijalankan sekarang ini. Jika tidak, solusi apa yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah maupun HTI agar pendidikan politik yang dilakukan oleh masing-masing pihak itu tidak mengganggu jalannya proses pembangunan politik secara keseluruhan.

Berdasarkan pada latar belakang seperti inilah penulis kemudian merasa tertarik untuk mencoba meneliti tentang bagaimana "PERAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI KAJIAN FIQIH SIYASAH DALAM MEMBENTUK BUDAYA POLITIK".

B. Definisi Konseptual dan Operasional

Sebelum menginjak kepada permasalahan yang akan dibahas, dan agar terdapatnya persamaan persepsi serta memudahkan komunikasi akademis mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam judul disertasi ini, maka perlu kiranya penulis jelaskan dulu konsep-konsep tersebut.

1. Pendidikan Politik.

Rusadi (1999: 55), salah seorang pakar dalam bidang ilmu politik dalam bukunya Sistem Politik Indonesia mengartikan pendidikan politik ini sebagai:

Sebuah upaya yang ditunaikan oleh struktur politik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Sedangkan menurut Khoiron (1994: 5) dalam bukunya Pendidikan Politik bagi Warga Negara, mengartikan pendidikan politik sebagai :

Penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan, sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik. Pendidikan politik ini diselenggarakan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara.

Dari definisi di atas, tampak bahwa pendidikan politik haruslah merupakan sebuah upaya yang direncanakan dan

dilaksanakan oleh sebuah struktur politik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat serta dapat mempertahankan sikap dan norma politik yang dianut oleh masyarakat tersebut dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai cara/saluran agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Namun berkaitan dengan pembahasan ini, makna pendidikan politik yang dimaksudkan penulis adalah; *Sebuah upaya penyadaran terhadap warga negara yang disengaja, direncanakan, sistematis dan intensif, agar mampu menjadi partisipan politik secara maksimal dan bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik melalui penanaman nilai-nilai, pengetahuan dan sikap yang dianut oleh kelompok masyarakatnya (komunitasHTI) melalui kajian kitab fiqih siyasah yang dijadikan pedoman dan pegangan oleh mereka agar warga negara tersebut bisa memainkan peran-peran politik yang dijalankannya kelak sesuai dengan harapan para pelaksana pendidikan politik tersebut.*

2. Fiqih Siyasah.

Fiqih siyasah merupakan terminologi yang diambil dari bahasa agama Islam (bahasa Qur'an) yang tidak identik dengan bahasa Arab seperti yang lazim digunakan dalam bahasa keseharian masyarakat Arab pada umumnya. Para ulama dan

santri di kita sering membedakan dalam penyebutannya dengan istilah Arab Qur'an dan Arab Pasar (an).

Fiqih siyasah sesungguhnya terdiri dari dua kata, fiqih dan siyasah. Fiqih sendiri secara bahasa artinya "faham", demikian menurut Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Dirjen Dikdasmen, 1997). Sedangkan menurut pengertian syar'iyah-nya (makna hukum) adalah memahami hukum-hukum (Islam). Adapun siyasah, arti leksikalnya seperti yang terdapat dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Dirjen Dikdasmen, 1997) adalah "politik, siasat, atau kebijaksanaan", sedangkan makna syar'iyahnya menurut Abd Wahhab al-Khalaf dalam bukunya *Al-Siyasah wa al-Syari'ah* seperti yang dikutip H.A. Djazuli (2003: 43) adalah :

Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudhorotan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid

Namun, penulis sendiri, mengartikan maksud dari fiqih siyasah dalam disertasi ini adalah *sebuah upaya memahami sekumpulan syari'at agama Islam dalam bidang peribadatan baik yang langsung maupun tak langsung yang berhubungan dengan masalah-masalah politik kenegaraan dalam arti luas.*

3. Budaya Politik.

Almond dan Verba (1990: 14) sebagai orang pertama yang mengembangkan dan mempopulerkan peristilahan budaya politik ini mengartikan budaya politik sebagai :

Sesuatu yang mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, budaya politik adalah tingkah laku dan orientasi individu terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Dari definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Almond dan Verba (1990: 14) dalam mendefinisikan budaya politik ini sangat menekankan sekali pada sikap dan orientasi serta peranan seseorang/individu terhadap sebuah sistem politik. Jadi bagaimana cara seseorang itu memberikan responnya terhadap sebuah sistem politik yang sedang berjalan, baik melalui kecenderungan-kecenderungannya maupun terhadap sikap-sikap yang sudah lebih kongkrit dibandingkan dengan kecenderungan saja. Namun demikian, keduanya tentu mempunyai kaitan yang sangat erat.

Definisi lain dari Afan Gaffar yang dikutip oleh Jimung (2006; 40) mendefinisikannya sebagai; *Sikap individu* terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Dengan demikian, baik Almond maupun Gaffar,

ternyata mempunyai penekanan yang sama dalam mendefinisikan budaya politik ini yakni pada *sikap, orientasi* dan *peranan-peranan individu* dalam sebuah sistem politiknya.

Penulis sendiri memaknai budaya politik dalam studi ini sebagai *sebuah sikap, perkataan dan/atau arah kecenderungan seseorang terhadap sebuah sistem politik, sebagai akibat dari pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah yang pernah diterimanya.*

C. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara umum, masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah peran pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah itu dapat membentuk budaya politik seperti yang dikehendaki oleh Hizbut Tahrir Indonesia ?”.

Dari rumusan umum di atas, kemudian penulis mengidentifikasikannya menjadi lima bagian, yakni :

1. Bagaimanakah peran pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah itu dalam membentuk budaya politik ?
2. Sejauh manakah pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah ini dapat membentuk budaya politik baru yang diharapkan oleh HTI ?

3. Budaya politik seperti apakah yang bisa dihasilkan oleh HTI kepada para calon dan/atau anggota peserta serta pengurusnya yang telah mengikuti pendidikan politik tersebut ?
4. Adakah persamaan dan perbedaan pendidikan politik melalui kajian fiqh siyasah ini dengan pendidikan politik secara umum ?
5. Apakah pendidikan politik melalui kajian fiqh siyasah ini menunjang pada proses pembangunan politik secara umum seperti yang diprogramkan oleh pemerintah ? Jika tidak, solusi apa yang dapat direkomendasikan kepada HTI dan/atau pemerintah agar proses pembangunan politik itu bisa sejalan diantara keduanya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :


1. Mengetahui sejauh mana pendidikan politik melalui kajian fiqh siyasah ini dapat membentuk budaya politik.
2. Mengungkap apakah pendidikan politik melalui kajian fiqh siyasah ini dapat membentuk sebuah budaya politik baru yang diharapkan oleh HTI ?
3. Mengungkap budaya politik seperti apakah yang bisa dihasilkan oleh HTI kepada para calon dan/atau anggota peserta serta pengurusnya yang telah mengikuti pendidikan politik tersebut.

4. Menganalisis persamaan dan perbedaan pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah ini dengan pendidikan politik secara umum.
5. Mengevaluasi apakah pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah ini sejalan serta dapat menunjang pada proses pembangunan politik seperti yang diprogramkan pemerintah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dari hasil penelitian ini secara teoritis, dapat membuka cakrawala pemikiran pembaca, khususnya para mahasiswa bahwa ada pemikiran dan alternatif lain tentang pelaksanaan sistem pemerintahan negara berdasarkan syari'at Islam - selain dari pemikiran-pemikiran "Barat" - yang bisa dipelajari sebagai bagian dari khasanah keilmuan sosial politik manusia. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat :
 - a. Memberikan deskripsi tentang ada tidaknya peran pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah terhadap pembentukan budaya politik.
 - b. Memberikan informasi dari hasil analisis data lapangan tentang ada tidaknya pembentukan budaya politik baru hasil dari pendidikan politik melalui kajian fiqih siyasah.
 - c. Dapat memberikan kontribusi berupa isi materi pengayaan pada program studi pendidikan IPS sebagai salah satu sumber nilai intraseptif.

F. Langkah-langkah Penelitian



Gbr. 2.1. Langkah-langkah Penelitian

G. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang bahasannya hampir mirip dengan penelitian penulis adalah :

1. Idrus Affandi (1996). Disertasi, dengan judul *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Disertasi ini dibuat untuk meraih gelar doktor dalam bidang Pendidikan IPS di IKIP Bandung, tidak diterbitkan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini memilih subjek penelitiannya pada organisasi-organisasi Kepemudaan (OKP) tingkat Jawa Barat seperti DPD KNPI, HMI, FKPPi, GMNI, PMKRI, AMPI dan para birokrat yang menangani secara langsung pembinaan terhadap Organisasi-organisasi Kepemudaan (OKP).

Temuan-temuan empiris hasil penelitian di lapangan itu dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Bahwa pendidikan politik merupakan usaha penting bukan saja untuk kepentingan OKP, tetapi juga demi kelangsungan hidup bangsa. Penilaian ini didasarkan atas arti penting pendidikan politik, baik dilihat dari filosofinya, tujuannya, keterkaitannya dengan sistem pendidikan nasional maupun dari sudut esensi pengembangan generasi muda. (2) Dikaji dari filosofisnya, pendidikan politik memiliki nilai penting karena ia bertolak dari arti kesamaan dan keutuhan konsepsi dan motivasi tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini pendidikan politik merupakan upaya untuk menanamkan, menumbuhkan dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (3) Dilihat dari akarnya, filosofi pendidikan politik terkait dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD '45, dimana

Pancasila menjadi nilai sentralnya. Dikaji dari sudut ini, pendidikan politik berdasarkan Pancasila bertolak dari pemikiran bahwa nilai-nilai dan sifat khas bangsa yang telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang yang dijalin dari inti kesamaan nilai budaya bangsa. (4) Dari segi kemanusiaan, filosofi pendidikan politik erat maknanya dengan hakikat manusia sebagai *zoon politicon*. Dari sudut ini, pendidikan politik dibutuhkan dalam rangka sosialisasi, yakni menanamkan kesadaran dan membekali sejumlah keterampilan kepada manusia sebagai warga sebuah bangsa. Pola pandang ini amat sulit dipisahkan dari sejarah panjang bangsa yang telah melewati beberapa tahap sejarah. Dengan kata lain, pendidikan politik merupakan refleksi semangat dan nilai-nilai budaya bangsa yang terwujud dalam tekad karya dan perjuangan politik. Sehingga yang menjadi penekanan pendidikan politik adalah sentuhan nurani yang dapat menumbuhkan sikap dan tingkah laku yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Artinya, nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial merupakan jiwa dan semangat proses pendidikan politik.

Dilihat dari tujuannya, pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, baik dalam kaitannya sebagai anggota OKP maupun sebagai warga negara. Pendidikan politik dipandang perlu dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan

kewajiban serta tanggung jawab selaku anggota, dari sisi ini pendidikan politik dipandang perlu untuk membina anggota agar mentaati konsesus normatif, keteraturan dan keselarasan hidup bermasyarakat dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang dinyatakan dalam deklarasi kesepakatan, maupun seperti yang tersurat dalam AD/ART Organisasi Kepemudaan.

Secara spesifik, penyelenggaraan pendidikan politik bagi OKP bertujuan : (1) Meningkatkan partisipasi politik generasi muda, sehingga sosialisasi politik meluas ke lapisan masyarakat paling bawah. (2) Memberikan kesadaran bagi generasi muda bahwa kebudayaan politik harus dijalankan dalam perspektif rakyat sebagai pemegang kedulatan, bukan hanya kehendak kelompok elit tertentu. (3) Menyadarkan generasi muda akan hak-hak politiknya serta tanggung jawab sosialnya.

2. Saiful Mujani (2003). Disertasi yang dibuat untuk meraih gelar doktor ilmu politik di Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat. Disertasi ini telah dibukukan dengan judul *Muslim Demokrat - Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik Pasca Orde Baru* (PT. Gramedia-Jakarta: 2007) Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan metode survey secara nasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara budaya Islam Indonesia, budaya demokrasi dan partisipasinya dalam politik nasional. Meskipun demikian, organisasi kemasyarakatan-keagamaan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang

merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia tampaknya cukup mendominasi dalam bahasan ini. Hal ini disebabkan karena dua ormas itu dianggap sebagai representasi muslim Indonesia.

Hasil penelitian Mujani membuktikan beberapa hal, diantaranya adalah bahwa budaya muslim Indonesia adalah budaya muslim yang sangat unik, karena walaupun mayoritasnya Islam, namun saling percaya pada orang lain terhadap yang berbeda agama ternyata cukup tinggi. Bahwa semakin Islami seorang muslim ternyata tidak ada korelasi negatif dengan aktivitas kewargaan yang bersifat sekuler. Namun ada satu hal yang ditemukan, bahwa semakin Islami seorang muslim akan semakin tidak toleran terhadap orang kristen (sebagai bagian dari warga negara secara keseluruhan), demikian pula sebaliknya bagi orang kristen. Anehnya, muslim Indonesia, masih bisa toleran kepada kelompok lain sekalipun kelompok itu adalah kelompok yang paling tidak disukainya. Kemudian *semakin Islami seorang muslim, ternyata juga tidak otomatis jadi menjauhi politik praktis, malah ada kecenderungan semakin aktif.*

Hipotesis lain bahwa semakin Islami seorang muslim, semakin cenderung tidak percaya pada institusi politik, juga tidak terbukti kebenarannya. Apalagi secara empirik, tidak ditemukan indikasi bahwa Islam dapat mengakibatkan destabilitas pemerintahan. Hipotesis lainnya yang menyatakan bahwa semakin Islami seorang muslim, ia semakin cenderung

tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi, ternyata juga tertolak karena tidak ada landasan empirisnya. Kemudian hipotesa yang menyatakan bahwa semakin Islami seorang muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung negara-bangsa, juga korelasinya negatif, karena tidak ada muslim Indonesia yang tidak mendukung konsep negara-bangsa. Hal lainnya yang menyatakan bahwa semakin Islami seorang muslim, akan semakin kecil partisipasinya dalam politik, kecuali jika objek dari partisipainya itu bersifat Islami, juga tidak terbukti kebenarannya.

3. Ridwan (2003), Tesis yang dibuat untuk meraih gelar magister di IAIN Walisongo Semarang ini sudah dibukukan dengan berjudul *Pengaruh Pemikiran Politik Sunni Terhadap Pemikiran Politik Nahdatul Ulama* (STAIN PRESS-Purwokerto; 2004). Kajian politik sunni ini lebih diorientasikan pada upaya pemetaan kerangka paradigmatik mengenai relasi agama dan negara dengan berbagai tipologinya.

Menurut Ridwan, ada tiga paradigma yang berkembang dalam pemikiran politik Islam secara umum tentang pola hubungan agama-negara. *Paradigma pertama*, konsep bersatunya negara dan agama. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan, dimana wilayah agama, juga meliputi wilayah politik. Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara

diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahiyah (*devine sovereignty*). Paradigma seperti ini dianut secara konsisten oleh kaum syi'ah sampai sekarang.

Paradigma kedua, konsep yang memisahkan agama dari negara (*sekularistik*), Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari sebuah negara. Pelopornya adalah 'Ali' Abd al-Raziq melalui bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Menurut pendapatnya, Islam tidak mempunyai ikatan apapun dengan sistem pemerintahan atau *kekhalifahan*, dan *kekhalifahan* Islam yang menyejarah bukan lembaga keagamaan, tetapi sebuah sistem duniawi.

Paradigma ketiga, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama bisa berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma inilah yang dikembangkan oleh pemikir Sunni, seperti Al-Asy'ari, al-Baqilani, al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazali dan sebagainya.

Menurut pandangan ini, *kepemimpinan (imamah)* merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Memelihara agama dan

mengatur dunia adalah sesuatu yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi kenabian. Menurut al-Mawardi, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengkompromikan realitas politik dengan idealisme politik, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kebijakan politik pemerintah. Menurut Ridwan, paradigma inilah yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia, termasuk di dalamnya oleh organisasi NU dan Muhammadiyah.

